

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut dan menjalankan sistem desentralisasi dalam roda pemerintahannya. Desentralisasi dinilai dapat menciptakan suatu sistem pemerintahan yang optimal dimana setiap daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya masing-masing, baik itu dalam tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Nama lain desentralisasi juga dapat disebut otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah desentralisasi dapat diartikan sebagai suatu penyerahan urusan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi. Sedangkan Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tanjung, 2020).

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Menurut (Harmawanto & Setianto Poernomo, Yosef Cahyo Winarto, 2019) Anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah satuan tahun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Adalah Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bangsa Indonesia (Luqyana & Islahuddin, 2022) . Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan adalah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan Negara. Adapun pengertian dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasar dan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui.

Secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, sedangkan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara priodik (SAP 2016).

Pemerintah selanjutnya mengamati tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu Komite Standar Independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang Keuangan Negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan belanja, yang berbunyi sebagai berikut : ketentuan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis Akrual sesuai ketentuan dalam PP nomor 71 Tahun 2010 dimana Terdapat 2 buah lampiran, Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang berlaku sejak tanggal dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga tahun 2014. Dengan kata lain, Lampiran II adalah Lampiran yang secara efektif melaksanakan seluruh ketentuan PP 24 Tahun 2005 tanpa sedikit pun modifikasi (Yahya, 2020).

Hasil dari akuntansi adalah pelaporan keuangan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah berlaku umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*) berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintah. Pencatatan itu mencakup administrasi keuangan Negara, pelaporan, dan pengontrolan anggaran.

Kantor Desa Karang satria adalah wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang berada di Kecamatan Tambun Utara. Penghasilan ekonomi penduduk Desa Karang Satria sebagian besarnya yaitu polri, pedagang dan pegawai negeri sipil.

Dasar pencatatan pada Kantor Desa Karang Satria yaitu menggunakan basis kas (*Cash Basis*), dimana transaksi ekonomi entitas Kantor Desa Karang Satria diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan.

Menurut Sujarweni (2019:18) Proses akuntansi yang ada dikantor Desa Karang Satria dimulai dari membuat Buku Kas Umum (BKU) mencatat seluruh transaksi baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang bersifat tunai kemudian dicatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU) (Lasabuda et al., 2020). Dimana Buku Kas Umum (BKU) hanya dipegang oleh satu orang yaitu bendahara.

Selanjutnya membuat neraca saldo dan neraca saldo pada Kantor Desa Karang Satria dibuat per tahun yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan Kantor Desa Karang Satria. Setelah itu dilanjutkan membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam penyusunan LRA pada Kantor Desa Karang Satria mencakup unsur-unsur yang terdiri dari sebagai berikut: belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin.

Menurut Kasmir (2018) Neraca merupakan bagian dari sebuah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas (Yusuf & Rangkuty, 2019). Dalam penyusunan neraca pada Kantor Desa Karang Satria mencakup unsur yang terdiri dari aset lancar terdiri atas kas. Sedangkan aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, untuk penyusutan aset tetap Kantor Desa Karang Satria menggunakan metode garis lurus dan menafsirkan umur ekonomisnya selama lima tahun untuk penyusutan peralatan dan mesin, dua puluh tahun untuk penyusutan gedung dan bangunan. Aset lainnya terdiri dari aset lain-lain. Kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek seperti utang jangka pendek. Ekuitas dana terdiri dari ekuias.

Selanjutnya menurut Sujarweni (2019:18) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pada Kantor Desa Karang Satria menyediakan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusutan laporan perubahan ekuitas mencakup unsur-unsur terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-Lo, dampak kumulatif perubahanan kebijakan/kesalahan mendasar (Lasabuda et al., 2020).

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan dan penulis merumuskan masalah pertama yang penulis temukan disini yaitu Kantor Desa Karang Satria belum menerapkan laporan arus kas sesuai dengan SAP 2016, seharusnya dalam Standar Akuntansi Pemerintah harus memiliki laporan arus yang dijelaskan pada peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP 03, pernyataan standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut perundang-undangan menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas . Akibatnya sulit mengetahui informasi tentang kas dan juga tidak bisa membandingkan tentang laporan arus kas tahun ini dan tahun sebelumnya.

Masalah yang kedua yang ada didalam Kantor Desa Karang Satria yaitu belum menerapkan jurnal standar satuan kerja perangkat daerah. Dalam melakukan akuntansi anggaran, SKPD diperbolehkan tidak melakukan jurnal akuntansi anggaran. Namun demikian, prosedur pengganti tersebut harus dikelola dalam sebuah sistem sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam buku besar (sebagai *header*), neraca saldo, dan laporan realisasi anggaran.

Tabel 1. 1 Realisasi Pengeluaran Desa Karang Satria Dalam Perbandingan Anggaran Pertahun

Tahun 2022		
No	Sumber Penerimaan- Keuangan	Pengeluaran (Milyar Rupiah)
1.	Pembukuan Arus Kas	6.905.747.136.00
2.	Neraca	3.12.724.145.000
Jumlah Total		1,003,298,858,600

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Menurut buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) Standar adalah ukuran mutu minimal yang harus dipatuhi dan standar jangan dipakai sebagai ukuran maksimal.

Demikian juga dengan standar akuntansi, adalah merupakan ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh para praktisi akuntan keuangan ketika menyusun laporan keuangan dan para akuntan publik (*auditor independen*) ketika melakukan audit atas laporan keuangan (Drs. Sugiarto, M.Acc., M.B.A., 2018). Adapun fungsi Standar Pelaporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menyeragamkan bentuk, isi, klasifikasi dan penyajian laporan keuangan untuk berbagai jenis Kantor Desa sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan antar Kantor Desa sejenis dan dapat diketahui kualitas laporan tersebut melalui penilaian kesesuaian antara laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan dengan standar yang ditetapkan.
- 2) Mengupayakan terjadinya harmonisasi dalam penyajian laporan keuangan. Dengan era globalisasi perekonomian sekarang ini, terjadi perdagangan antar negara yang semakin gencar dan perlu suatu standar pelaporan keuangan guna menjembatani perbedaan penyajian laporan keuangan sehingga para pemakai laporan keuangan dari berbagai negara mampu memahami laporan keuangan tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomi.
- 3) Sebagai batas minimal syarat informasi yang harus ada dan dipenuhi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
- 4) Sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta menyelesaikan permasalahan terkait dengan pelaporan keuangan agar

tidak terjadi informasi yang disajikan tidak menyesatkan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman atas informasi tersebut.

Masalah yang ketiga yaitu Kantor Desa Karang Satria tidak menghitung jumlah penyusutan setiap aset seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. Karena tidak menghitung jumlah penyusutan maka pada bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp 0.

Masalah yang keempat yaitu Neraca Kantor Desa Karang Satria total di Kewajiban dan Ekuitas Dana 0 (Nol) seharusnya sama totalnya dengan total aset. Dan angka-angka yang ada di Laporan Perubahan Ekuitas seharusnya ada di neraca.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Analisa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pada Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat fokus penelitian yaitu:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Pada Desa Karang Satria.
2. Apakah Pelaporan Implementasi Pelaporan Keuangan Berpengaruh pada Desa Karang Satria Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Pada Desa Karang Satria.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pada Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penjelasan di atas yang telah disebutkan, Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengerti dan dijadikan referensi tentang pelaporan keuangan bagi pembaca
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan tentang pelaporan yang sesuai dengan SAP yang berlaku
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis

Bagi penulis, untuk meningkatkan wawasan dalam penerapan akuntansi. Selain itu penelitian, bisa menjadi acuan dan referensi dalam penelitian sejenis dan menerapkan pembelajaran yang selama ini sudah di tempuh di perkuliahan.
 - b. Bagi Pemerintah Kantor Desa Karang Satria

Bagi Kantor Desa Karang Satria, bisa menjadikan bahan penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penerapan akuntansi di Kantor Desa.

c. Bagi Akademik

Bagi Mahasiswa dapat menambah wawasan dan menjadi rujukan apabila akan melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Selain itu untuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat menjadi referensi kepustakaan dalam ilmu akuntansi khususnya Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pada Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam proposal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSAKA

Pada bab ini berisi kajian tentang konsep atau teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah atau pokok persoalan yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan yang berisikan objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum kantor kepala desa, struktural, sejarah desa dan menguraikan dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari penelitian yang diteliti oleh peneliti.

REFERENSI

LAMPIRAN

